

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹ Di dalam fungsinya keluarga adalah untuk melindungi anak agar terjamin segala hak-haknya dalam rangka menumbuh kembangkan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminal.

Kehidupan berkeluarga merupakan suatu lembaga yang paling esensial. Perannya dalam perkembangan anak lebih besar dari pada peranan sekolah. Sebab sejak dini dalam masa kehidupannya yang esensial ini anak memperoleh pendidikan, dan waktu yang di pakai serta dihabiskan anak dalam keluarga lebih banyak dari pada di tempat-tempat lainnya.²

Kedua orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Pada masa kanak-kanak, anak hanya menerima bimbingan dari kedua orang tuanya, ia tidak keluar rumah kecuali dengan keduanya. Ia tidak melihat manusia yang paling agung dari pada kedua orang tuanya. Allah telah menyediakan semua kesempatan ini bagi kedua orang tuanya agar dapat menjaga fitrah yang baik yang ada pada diri mereka dan pada diri anak. Kemudian Allah juga menjadikan tanggungjawab bagi kedua orangtua tentang pertumbuhan anak dengan pertumbuhan yang sehat.³

Peranan orangtua akan tampak jelas apabila orang tua selalu ingat bahwa anak dilahirkan berdasarkan fitrahnya. Allah memberikan fitrahnya pada anak, kemudian

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 4.

² Majalah As-Sunnah, Edisi 07, Bagian Baituna, November 2010, hlm. 2.

³ *Ibid.*

menciptakan orang tuanya menjadi pelindung bagi anak agar ia tumbuh secara baik sebagaimana fitrah yang telah diciptakannya, islam sangat memperhatikan rumahtangga agar menjadi tempat pengasuhan yang tenang bagi anak, dan agar menjadi tempat yang memberikan pengaruhnya yang agung dalam lapangan pendidikan.⁴

Anak dapat diibaratkan seperti benih. Selagi orang tua meletakkannya ditempat yang tepat, tentu ia akan tumbuh dengan baik. Orang tua harus membimbing anak, memberikan makan yang baik dan tepat, memberikan pendidikan yang bermanfaat, sebagaimana menjaga benih dari segala gangguan dan hembusan angin yang dapat mengganggu pertumbuhannya dan membengkokkannya. Berbagai tanggungjawab yang paling menonjol dan diperhatikan oleh Islam adalah tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Pada hakekatnya tanggungjawab itu adalah tanggungjawab yang sangat besar dan penting. Sebab tanggungjawab itu dimulai dari masa kelahiran sampai berangsur-angsur anak mencapai masa *mumayyiz*, puberitas dan anak menjadi dewasa yang wajib memikul segala kewajiban.⁵

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peran-peran strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan kekhususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan harus berpendidikan juga berbudi pekerti yang baik.

Dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak tersebut. Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah tugas negara,

⁴*Ibid*, hlm. 2.

⁵Afrizal, *Nasehat Dalam Persidangan*, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, Padang Panjang, Kamis, Jam 11.30, Tanggal 28 Januari 2011.

masyarakat dan orang tua dari anak itu sendiri.⁶

Perlindungan dan bimbingan kepada anak wajib diberikan karena pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang terutama disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua atas hak-hak anak.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَافِطْرَةٍ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan suci (fitriah), maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai seorang yahudi, nasrani, atau majusi.”

(H.R. Bukhari)⁷

Pada tanggal 20 November 1959 dalam sidang umumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi Hak-hak Anak. Dalam Deklarasi tersebut tercantum bahwa umat manusia wajib memberikan yang terbaik untuk anak. Secara garis besar, Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, hak untuk memiliki nama sejak lahir, hak untuk mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, hak untuk pernikahan, hak untuk rekreasi dan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, hak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman yang sedapat mungkin berada di bawah asuhan serta tanggungjawab orang tua mereka sendiri, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka anak-anak termasuk yang pertama yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan, hak untuk memperoleh

⁶Unit Kerja Hukum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, *Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak*, FK-PPAI, Jakarta, 1993, hlm. 4.

⁷Idrus H. Alkaf, *Ikhtisar Hadits Shahih Bukhori*, CV. Karya Utama, Surabaya, 2003, hlm. 125

perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiaikan anak dengan kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁸

Untuk itulah anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan, dimana perlindungan tersebut adalah merupakan hak asasi mereka. Dalam pengertiannya, perlindungan anak tersebut dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi; bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat nonyuridis meliputi; bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁹

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan anak, dalam artian semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga sangat berkaitan dengan orang tua dari anak tersebut. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, dan keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Anak sangat memerlukan kehangatan, kedekatan dan hubungan yang baik dengan orang tua mereka terutama dalam perkembangan psikologisnya. Lalu bagaimana jika kekuasaan orangtua terhadap anak sampai dapat dicabut, tentu saja terdapat dasar-dasarnya. Untuk itu perlu diketahui alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan kekuasaan yang dimiliki orang tua sampai batas kelayakan atau selalu melalaikan kewajibannya dalam hal memelihara atau mendidik anak.
2. Berkelakuan tidak pantas atau buruk.
3. Di hukum akibat suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan bersama-sama si anak.
4. Di hukum akibat suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap si anak.

⁸Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2.

⁹*Ibid*

5. Dipenjara sebagai hukuman akibat dari kejahatan yang dilakukan selama 2 tahun.

Sungguh sangat penting bagi orang tua untuk menjalin kerja sama dan saling membantu dalam memelihara anak sampai ia dewasa yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Mengenai pemeliharaan anak juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁰

Antara orang tua dan anak dalam suatu keluarga akan terjadi hubungan timbal balik. Dimana anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya, begitupula orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah bahwa ia wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah bahwa ia wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 45 ayat (1) : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.¹¹


Pasal 46 ayat (1) : “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.¹²

¹⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta, 1984, hlm. 17.

¹¹ Direktorat Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman, *Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : TP, 1984), hlm. 17.

¹² *Ibid.*

Hak-hak anak yang di sebutkan di dalam Pasal 45 diatas sangat bersesuaian dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :



“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”¹³

Namun apabila salah seorang atau kedua orangtua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak maka pengadilan dengan keputusannya dapat mencabut kekuasaan orang tua itu terhadap anaknya. Perihal diatas diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya.

1. Pasal 9 : “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
2. Pasal 10 ayat 1 :” Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini di tunjuk orang atau badan sebagai wali”.¹⁴

Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagisalahsatu orangtua yang melalaikan kewajiban tersebut, sebagaimana yang dijelaskandalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanyadapatdicabutkekuasaannyaataspermintaan orang tua yang lain.

Dalam praktiknya, sampai saat ini masih ada orang tua dalam hal ini seorang ayah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sementara tanggung jawabnya sangatlah besar. Ayah bertanggung jawab membimbing keluarganya ke jalan

¹³Opcit, hlm. 57

¹⁴Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82.

yang diridhoi oleh Allah SWT, keberhasilan seorang anak terletak bagaimana seorang ayah dalam mendidik anak, tanggung jawab seorang ayah dunia sampai akhirat.

Dalam hal ini, telah terjadi suatu perkara perdata Islam melalui putusan di Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan kedudukan kasus sebagai berikut:

Penggugat yang merupakan ayah kandung dari isteri (Alm) Tergugat, telah mengajukan gugatan pada tanggal 23 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.PP. Sementara Tergugat yang merupakan suami sah dari anak Penggugat yang bernama Sandra Dewi (Alm) yang menikah pada tanggal 14 Desember 2006 di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/07/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat. Hasil dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang telah berumur 7 tahun, anak kedua dengan jenis laki-laki yang telah berumur 5 tahun serta anak ketiga dengan jenis kelamin perempuan yang berumur 2 tahun. Pada waktu itu sekitar tahun 2011, semasa hidup Sandra Dewi (Alm) pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang Panjang, akan tetapi gugatan cerai tersebut dicabut kembali oleh Sandra Dewi (Alm) dikarenakan Sandra Dewi (Alm) berdamai kembali dengan Tergugat. Sandra Dewi (Alm) adalah anak kandung dari Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016, karena jatuh sakit. Selama Sandra Dewi (Alm) sakit yang mengurus anak-anak Sandra Dewi (Alm) dengan Tergugat adalah Penggugat selaku kakek dari anak-anak tersebut. Tergugat yang merupakan ayah kandung dari anak-

anak tidak pernah mengurus, mengirimkannya untuk anak-anak dan istri (Alm) bahkan menjenguk ke Rumah Sakit pun tidak ada. Menurut salah seorang saksi, sewaktu saksi tersebut menjenguk Sandra Dewi (Alm) ke Rumah Sakit melihat Penggugat sudah dalam keadaan lemah dan beberapa bagian badannya bengkak karena letih menjaga Sandra Dewi (Alm) sehingga saksi tersebut menggantikan Penggugat menjaga Sandra Dewi (Alm) sampai anak Penggugat yang lainnya datang menggantikannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul “Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA/PP).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus Putusan No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (studi kasus Putusan No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP)?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis sendiri.¹⁵ Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu:

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 109.

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974(studi kasus Putusan No: 78/Pdt.G/2017/PA.PP).
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam melakukan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (studi kasus Putusan No: 78/Pdt.G/2017/PA.PP).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.¹⁶ Secara operasional peneliti dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pembangunan, mengembangkan sistem dan mengembangkan kualitas manusia.¹⁷ Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan dan menghubungkan dalam kenyataan yang ada di masyarakat.
- b. Menambah pengetahuan dan literatur bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum.
- c. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk tesis.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2008, hlm 10.

¹⁷*Ibid*, hlm 77.

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Hukum Perdata terutama dalam hal kedudukan hukum orang tua yang dicabut kekuasaannya dari anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, antara lain:

1. Masita Harumawarti, 2007, Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian (Studi di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya?
 - b. Bagaimanakah dalam prakteknya pelaksanaan hak perwalian anak sebagai dari perceraian orang tuanya?
2. Faisal Amri, 2016, Analisis yuridis dua penetapan dari dua lingkungan peradilan dengan objek permohonan yang sama (studi kasus Penetapan No. 0149/Pdt.P/2012/PA. Smg. Tentang hak asuh anak Penetapan No. 114/Pdt.P/2013/PN. Smg. tentang perwalian), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan rumusan masalah :
 - a. Apa saja faktor penyebab terjadi dua penetapan dari dua lingkungan peradilan dengan objek permohonan yang sama dikaitkan dengan asas personalitas keislaman dan kewenangan absolut Pengadilan Agama?
 - b. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan hak asuh anak pada penetapan No. 0149/Pdt.P/2012/PA/ Smg dan

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menetapkan perwalian pada penetapan No. 114/Pdt.P/2013/PN. Smg?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawabant tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strick*

¹⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁹Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 31.

²⁰Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

liability).²¹ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Frizterald, teori perlindungan hukum yaitu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²²

Definisi perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum itu sendiri merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan dari perlindungan subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²³

SatjiptoRaharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

²¹*Ibid.* hlm. 49.

²²Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

²³Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 262.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 54.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁵

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan reprensif.²⁶

Perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang reprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²⁷

2. Kerangka Konseptual

²⁵Salim HS dan Erlies Nurhani, *Op. Cit*, hlm. 264.

²⁶Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

²⁷Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 18.

a. Pencabutan

Pencabutan adalah suatu proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).²⁸ Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melihat perbuatan mencabut yang ditekankan pada menarik kembali kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang.

Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dsb).²⁹ Yang penulis maksud adalah wewenang atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dalam hal mewakili atau mengurus kepentingan orang lain.

b. Orang Tua

Dalam KBBI yang dimaksud dengan orang tua adalah Ayah Ibu kandung.³⁰ Jadi yang penulis maksud adalah Ayah yang merupakan suami sah dari Ibu, yang memberikan nafkah untuk Istri dan anak-anaknya, sedangkan Ibu adalah seseorang yang telah melahirkan dan menyusui serta mendidik anak-anaknya.

c. Kekuasaan Orang Tua

Diantara orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal balik yang disebut alimentasi. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Selain itu,

²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 163.

²⁹*Ibid*, hlm.533.

³⁰*Ibid*.

apabila anak telah dewasa ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuannya.³¹

Mengenai alimentasi telah diatur dalam Pasal 45-49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan orang tua memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 48 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada di bawah kekuasaannya tersebut, kecuali apabila kepentingan si anak menghendaki.

d. Anak

Anak merupakan keturunan yang kedua; orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.³² Definisi anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan.

Pasal 2 KUHPerdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang

³¹Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 65.

³²TIM penyusun, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, Jakarta, PT. Ichtiar BaruVan Houve, hlm.

menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.³³ Pengertian anak dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa: “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) diskriminasi;
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3) penelantaran;
- 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) ketidakadilan;
- 6) perlakuan salah lainnya.

Perlindungan terhadap hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 3) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

³³Sri Susilowati Mahdi dkk, 2005, Hukum Perdata: Suatu Pengantar, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, hlm.21.

- 4) Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- 5) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh, tetapi juga kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu :

- 1) Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 3) Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 4) Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, apabila orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya.
- 5) Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut.
- 6) Bahwa orang tua berkewajiban mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- 7) Bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- 8) Bahwa apabila seorang anak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan.
- 9) Meskipun orang tuanya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁴

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang

³⁴Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

adadikaitkandenganmateripenelitiankepuustakaanuntukmemperoleh data sekunderdanpenelitianlapanganuntukmemperoleh data primer.³⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang akan diteliti didalam karya ilmiah ini.³⁶

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakaidalampenelitianiniberasaldari :

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan padapihak-pihak yang terkait.
- 2) Penelitiankepuustakaan(*library research*), yaitu penelitian yang dilakukandenganmencariliteratur yang ada, seperti buku-buku, karya-karyailmiah, peraturanperundang-undangandanperaturan yang terkaitlainnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakandalampenelitianiniadalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁷. Data ini didapat dari lapangan atau peneliti dengan melakukan wawancara dengan informal. Teknik wawancara berencanayaitudengancaramengajukan pertanyaan

³⁵Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Uness Universitas Press, Surabaya, hlm. 33.

³⁶Suharmisi Arikunto, 2007, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52.

³⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 30.

yang telah direncanakan atau disusun terlebih dahulu, tetapi tidak berarti hanya terpancang pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Disini dimungkinkan variasi pertanyaan lain sesuai pada waktu wawancara, dengan terpusat pada satu pokok tertentu (*focused-interview*).³⁸

2) Data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 jo Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

³⁸Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 173.

Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, browsing internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab

atau wawancara dengan responden di lokasi penelitian,

dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang

akan diteliti dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi

terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara oleh menambahkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

Sebelum penelitian dimulai, ada dua orang hakim yang penulis wawancara yang menangani kasus ini yaitu Faisal Amri, S.HI, MH dan Sri Fortuna Dewi, S.Ag, MH.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau buku-

buku dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.³⁹

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang

didapat dari hasil penelitian ke pustaka dan penelitian lapangan,

selanjutnya akan dilakukan proses editing atau pengeditan data. Setelah pengeditan

data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang

³⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

akan dilakukan dengan cara *coding* atau pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokkan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu tesis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya permasalahan yang dibahas, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang mengacu pada buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang akan membaginya atas empat bab. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, putusnya perkawinan dan kekuasaan orang tua, tinjauan umum tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak meliputi istilah pencabutan atau pemecatan dan pembebasan kekuasaan orang tua, alasan pencabutan kekuasaan orang tua, akibat dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisa terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan putusan nomor 78/PDT.G/2017/Pa.PP, pertimbangan hukum majelis hakim dalam melakukan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak dalam hal ini berdasarkan putusan nomor 78/PDT.G/2017/PA.PP.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat kongkrit, realistis, bernilai praktis dan terarah

